

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diketahui kapan akan terjadi dan dapat menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian bagi masyarakat yang telah ditimpa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (disebut UU Penanggulangan Bencana); mengatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki tatanan tektonik, dinamika meteorologis, maupun klimatologis menjadi wilayah dengan rawan terhadap bencana alam. Dengan demikian maka setiap penduduk Indonesia berpotensi menjadi korban bencana alam, dikarenakan tanah air sebagai tempat yang dialami bangsa Indonesia termasuk dalam wilayah berpotensi kena bencana. Belum lagi pola hidup dan perilaku yang menjadi pemicu bencana alam masih saja diciptakan oleh sekelumit penduduk yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Akibatnya maka setiap orang di Indonesia mempunyai potensi atau berisiko dalam menghadapi bencana. Yang dimaksud berisiko adalah

---

<sup>1</sup> Abdullah, Hamid. Siri' & Pesse. Makassar: Pustaka Refleksi. 2007

sebuah beban kerugian yang diderita oleh seseorang yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan yang dilakukan, misalnya terjadinya kecelakaan yang menimpa seseorang dalam perjalanan di darat, di laut, maupun di udara. Risiko ini bergaris lurus dengan kerugian yang dialami.

Jika kerugian yang diderita dinilai secara ekonomis tidak besar atau bahkan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dapat saja diatasi dengan uang simpanan, maka kerugian tersebut tidak terlalu membebani bagi diri seseorang. Akan tetapi apabila akibat dari bencana berpotensi menimbulkan kerugian besar, misalnya membutuhkan biaya renovasi, biaya pengobatan yang besar bahkan biaya lain yang lebih besar, maka akan sangat kesulitan dalam menanggulangnya.

Itulah sebabnya jaminan perlindungan terhadap diri seseorang sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi diri dari hal-hal yang akan terjadi diluar dugaan tersebut. Jaminan perlindungan terhadap risiko dapat dirasakan seseorang apabila seseorang tersebut telah menanggungkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu asuransi. Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko.

Di Indonesia, banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah pemakai jasa asuransi.<sup>2</sup> Tidak heran jika perusahaan asuransi memberikan inovasi baru dalam peluncuran produknya untuk menarik perhatian para nasabah. Inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan satu jenis produk asuransi saja, tetapi tetap mengutamakan pemberian jasa penanggungan risiko. Perusahaan Asuransi Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama dan terpercaya selalu berusaha menyediakan produk dan layanan terbaik bagi nasabah dan calon nasabahnya. Menjawab kebutuhan pasar akan produk asuransi, PT. Asuransi Jiwasraya memberikan inovasi baru yang memberikan manfaat proteksi dan sekaligus jaminan nilai investasi. Asuransi Jiwasraya meluncurkan produk asuransi jiwa individu dengan manfaat proteksi dan memberikan jaminan hasil investasi yang merupakan produk asuransi yang bergerak dalam bidang deposito dari asuransi. Bentuk perlindungan berupa kompensasi pemberian rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik bagi nasabahnya. Sehingga nasabah dapat melakukan aktivitas dengan tenang dan sekaligus dapat memberikan tambahan penghasilan.

Produk asuransi secara umum memiliki persamaan dengan produk asuransi lainnya, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 7

nasabahnya dari risiko yang rentan terjadi atas diri nasabah. Jaminan perlindungan bagi nasabah asuransi meliputi banyak hal, mulai dari jaminan dalam bentuk pemberian ganti rugi, santunan kematian, hingga jaminan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut undang undang perasuransian) yang berbunyi : “Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut undang undang perlindungan konsumen), yang berbunyi : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Definisi perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikaitkan dengan Undang Undang

usaha perasuransian masih belum memenuhi aspek-aspek yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pemakai jasa asuransi, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menyebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum seperti bagaimana dan cara perlindungan yang diberikan sudah diatur dalam ketentuan undang undang namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti, dikaji dan ditemukan permasalahan terkait pemberian asuransi bagi korban bencana alam. Sehingga akan melengkapi penulisan skripsi ini.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang:“Kajian yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban bencana alam dalam kaitannya dengan pelaksanaan asuransi jiwa.“

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bencana alam dalam proses pemberian santunan asuransi jiwa ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam dalam proses pemberian santunan asuransi jiwa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan bermanfaat guna apabila mempunyai tujuan dan manfaat. Sehubungan dengan hal itu maka berdasarkan hal diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam dalam proses pemberian santunan asuransi jiwa.
2. Untuk kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam dalam proses pemberian santunan asuransi jiwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini mempunyai manfaat, yang dapat dibagi menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat akademik Secara akademik hasil penelitian ini akan dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis diwaktu yang akan datang. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah pada hukum asuransi pada umumnya dan lebih khusus pada asuransi jiwa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan (input) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian asuransi sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan lebih transparan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengankata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>4</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 10

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi di masa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah perjanjian antara dua pihak<sup>6</sup>

- a. Selanjutnya asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 KUH Dagang disebut “sebagai suatu perjanjian dengan nama seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi; menggantikan kepada suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa tak tertentu.<sup>7</sup>
- b. Pasal 247 KUHD yang berbunyi :  
“pertanggungan itu antara lain dapat mengenai :  
Bahaya Kebakaran;  
Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen;  
jiwa; satu atau beberapa orang bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan; sungai-sungai; dan perairan darat,<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Farodis Zian, *Buku Pintar Asuransi*, Laksana, jogjakarta, 2014, hal 11

<sup>6</sup> Farodi Zian, *Buku Pintar Asuransi*, Laksana, Jogjakarta, 2014, hal 13

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Pramita, Jakarta 1999, Hal. 74

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 3

Menyelami isi pasal diatas, ada dua jenis suransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa, kedua golongan ini mempunyai perbedaan bahwa dalam asuransi kerugian ganti rugi seimbang dengan kerugian yang diderita sedangkan dalam asuransi jiwa tidak tepat dikatakan ganti rugi, karena uang asuransi itu sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Pasal 302 KUHD yang berbunyi :

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Bila dikaji dengan bunyi Pasal diatas, Undang-Undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian pertanggungan jiwa yaitu bahwa jika seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan.

Pengertian asuransi menurut beberapa pakar (ahli), diantaranya menurut Djoko Prakoso, dan I ketut Murtika berpendapat bahwa “Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menik mati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan atau lenyapnya keuntungan yang di harapkan oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti”<sup>9</sup>. **Emmy Pangaribuan** berpendapat bahwa “asuransi jiwa adalah

---

<sup>9</sup> Djoko Prasoko, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 26

suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikat diri untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikat dirinya untuk membayar premi dan membayar uang itu adalah bertanggung kepada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih<sup>10</sup>.

Dari pengertian Asuransi jiwa diatas, maka diketahui beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian Asuransi Jiwa, antara lain dapat diperincikan sebagai berikut.

1) Tertanggung

Tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan dirinya terhadap risiko-risiko tertentu. Ada kemungkinan bahwa pihak yang diasuransikan adalah orang lain seperti halnya pada asuransi jiwa, yang membedakan antara pemegang polis dan pihak yang memperoleh manfaat. Adakalanya tertanggung yang terdiri dari satu pihak punya kepentingan.

2) Penanggung

Penanggung atau *under writer* adalah pihak yang berjanji atau mengikat diri pada tertanggung untuk mengerti tiap-tiap kerugian yang timbul dari suatu peristiwa tak tertentu yang diperjanjikan, dengan memperoleh imbalan atau premi yang diperjanjikan juga.

3) Pihak yang memperoleh manfaat

---

<sup>10</sup> Pro. Emmy Pangaribuan, *Beberapa Aspek Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Raharja, Jakarta, 1974, hal, 114

Pada asuransi jiwa pihak yang menerima manfaat bila tertanggung meninggal adalah pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari asuransi jiwa tersebut misalnya istri atau anak yang ditinggalkan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan lain, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau hukum lain misalnya hubungan kerja.

Selain itu ada juga istilah sifat dari perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu kontrak yang biasa disebut *contract of adhesions unilateral contract*, yaitu :

a. Perjanjian yang disiapkan oleh satu pihak saja dan harus diterima atau ditolak oleh pihak lain, dimana dalam kontrak asuransi jiwa tersebut pihak perusahaan asuransi (dalam hal ini menentukan syarat-syarat atau kondisi kontrak). Sedangkan pemegang polis menerima atau menolak kontrak.

b. Unilateral Kontrak

Merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, namun hanya satu pihak saja yang dapat di paksakan untuk memenuhi kewajibannya, setelah pihak pemegang polis atau tertanggung tidak dapat di tuntutan dan di paksakan untuk memenuhi seluruh kewajibannya untuk membayar premi, karena ia bebas membayar atau tidak dengan segala konsekuensinya.

Asuransi jiwa merupakan salah satu asuransi pada umumnya yang secara khusus dapat dikategorikan dalam jenis asuransi sejumlah uang,

bila pembagian itu konvensional. Hal ini memang karena sifat-sifat asuransi jiwa itu memenuhi persyaratan, pada asuransi jumlah, sehingga sangat tepat apabila asuransi jiwa itu termasuk dalam kategori asuransi jumlah. Adanya tujuan mengalihkan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dari tertanggung kepada penanggung. Sebagaimana dalam halnya perjanjian itu harus benar-benar di tutupi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan perjanjian dengan objek perjanjian memberikan indikasi bahwa bentuk asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik.

Unsur-unsur dalam sebuah perjanjian asuransi adalah :

- a. Subjek hukum, yaitu mencakup perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung;
- b. Substansi hukum berupa pengalihan risiko;
- c. Objek pertanggung, bisa berupa benda maupun kepentingan lain yang melekat padanya keberadaannya bisa dinilai dengan finansial; serta
- d. Adanya peristiwa yang tidak tentu yang dimungkinkan bisa terjadi kapan saja di masa depan.

Syarat-syarat sahnya asuransi yaitu.

- a. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang keberadaannya saling mengikat satu sama lain;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; serta

- c. Adanya hal tertentu yang menjadi sebab, yang diperbolehkan secara sudut pandang agama, norma, dan nilai-nilai sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada salah satu lokasi Cafe Cirita di Kota Jayapura; dimana pernah menjadi korban Bencana alam dengan hilangnya nyawa karyawan di Cirita Kafe. Dengan pertimbangan lain, akan mendapatkan informasi dalam bentuk pelayanan dan pemberian asuransi. Selain itu untuk melengkapi data maka mengacu kepada data normatif.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>11</sup>, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>12</sup>

Penelitian ini digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>13</sup>

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

Perlindungan Hukum bagi korban bencana alam dalam kaitannya dengan pelaksanaan asuransi jiwa.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang disajikan meliputi :

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data Primer yaitu hasil pengamatan langsung penulis, dan wawancara singkat yang penulis lakukan dengan pemilik Café Cerita.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data Sekunder diperoleh melalui berbagai bahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, literature maupun laporan-laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak<sup>14</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Cafe Cerita yang berjumlah 4 orang. Peneliti memilih Pegawai Café Cerita dikarenakan mereka sebagai korban bencana alam

---

<sup>14</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal 130

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan di teliti.<sup>15</sup> teknik sampling yang digunakan adalah Sampling Area. Mengenai Sampling Area (sampling wilayah atau daerah) ialah “teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari daerah / wilayah yang ada.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>16</sup>

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasinya berupa Peraturan Perundang-undangan, maupun pendapat para sarjana, buku-buku sehingga diperoleh data sekunder lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Library Research*)

Studi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan

---

<sup>15</sup> Riduan, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal 10

<sup>16</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 31

pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. *field study* atau studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pegawai Café Cerita.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dilakukan kualifikasi untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk dapat mendeskripsikan masalah yang diteliti, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk laporan yakni skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

Bab II Kerangka Teoritis, bab ini berisi tentang teori-teori sosial mengenai hukum atau hukum sosiologiis, pengertian asuransi bagi korban bencana alam, diantaranya pengertian asuransi , tujuan asuransi; peraturan

perlindungan program asuransi wajib. Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam dalam proses pemberian santunan bagi asuransi jiwa dan kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan Saran